



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier;
- b. bahwa pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dan diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 106) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemberian tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - b. telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat yang bersangkutan bertugas untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa;
 - c. telah mempunyai masa kerja dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat ke D.III pangkat minimal Pengatur Muda dan golongan ruang II/a dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Pengatur Muda dan golongan II/a;
 - 2) pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat ke S1, pangkat minimal Pengatur Muda Tk.I dan golongan ruang II/b dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Pengatur Muda Tk. I dan golongan II/b;
 - 3) pendidikan D.III ke S1, pangkat minimal Pengatur dan golongan ruang II/c dengan masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Pengatur dan golongan ruang II/c;
 - 4) pendidikan S1 ke S2, pangkat minimal III/a dengan masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) sebagai PNS pangkat Penata Muda dan golongan ruang III/a;
 - d. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Pemerintah Daerah, dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat PNS bekerja;
 - f. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
 - g. dinyatakan lulus seleksi;
 - h. memenuhi ketentuan usia berdasarkan jenjang pendidikan :
 - 1) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ sederajat ke Diploma I, Diploma II, Diploma III, atau Strata I usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali guru yang mengikuti program tugas belajar S I atau setara usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - 2) Strata I ke Strata II usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
 - 3) Strata II ke Strata III usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - 4) Pendidikan profesi usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- (2) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada PPK Daerah untuk diberikan tugas belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dapat dikirimkan kembali untuk tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi paling

singkat 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal yang bersangkutan kembali bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dilarang mengajukan pindah/mutasi keluar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap paling singkat 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal kelulusan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengajukan pindah/mutasi keluar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sebelum 8 (delapan) tahun, dianggap mengundurkan diri sebagai PNS.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah satu huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tugas belajar dilaksanakan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Program Diploma I, paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II, paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III, paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I dan Diploma IV, paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III atau setara, paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. Program Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/setara dan Pendidikan Profesi lainnya, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar namun tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan persetujuan dari sponsor/pemberi beasiswa dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat yang bersangkutan bertugas disertai surat pernyataan kesanggupan penyelesaian studi bermeterai cukup.
- (3) Dalam hal PNS yang telah diberikan perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan pendidikannya diberikan izin belajar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal perpanjangan jangka waktu tugas belajar tidak mendapatkan persetujuan dari sponsor/pemberi beasiswa, maka atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat yang bersangkutan bertugas, dapat diberikan izin belajar untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

4. Ketentuan Pasal 7 huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembiayaan atas tugas belajar PNS untuk pendidikan profesi, pendidikan akademik, dan program pelatihan di dalam ataupun di luar negeri, bersumber dari :

- a. beasiswa penuh dari Pemerintah Daerah;
- b. beasiswa penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. beasiswa penuh dari Kementerian/Lembaga;
- d. beasiswa penuh dari lembaga/organisasi kemasyarakatan atau badan hukum/swasta dalam atau luar negeri;

- e. berbagi biaya (*cost sharing*) antara sponsor atau pihak ketiga dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan bersifat tidak mengikat atau
 - f. untuk PNS Dokter yang melanjutkan pendidikan Program Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis atau setara dan pendidikan profesi lainnya, dapat diberikan dengan biaya sendiri dan mendapat tunjangan tugas belajar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, menjadi ayat (1), (2), dan (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bertugas.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional diberhentikan sementara dari jabatan selama melaksanakan tugas belajar.

6. Ketentuan Pasal 11 huruf d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

PNS yang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban :

- a. menandatangani dan menaati Perjanjian Tugas Belajar;
 - b. mengikuti program pendidikan yang ditetapkan;
 - c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
 - d. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan secara hirarki, yang diketahui oleh Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - e. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, disertai dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta surat pengembalian mahasiswa oleh Rektor/Direktur/ Pimpinan Lembaga Pendidikan tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - f. melaksanakan tugas kembali pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempatnya bertugas setelah tugas belajar selesai untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, menjadi ayat (1) dan (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan izin belajar tetap berhak atas gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, serta hak-hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang melaksanakan izin belajar di Universitas Terbuka (UT) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan daerah.

8. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PNS yang melaksanakan izin belajar mempunyai kewajiban :

- a. tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya pada Perangkat Daerah/Unit kerja tempatnya bertugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali karena sifat pendidikan yang diikuti, PNS yang melaksanakan izin belajar dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin dari Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang bersangkutan;
- b. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada Bupati melalui pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan;
- c. menyampaikan secara tertulis laporan akhir pendidikan kepada PPK melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelulusan, disertai dengan foto copi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. mengikuti proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Akademi/Sekolah/Institut/Universitas/Lembaga Pendidikan tempat melaksanakan izin belajar.

9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) PNS yang selesai melaksanakan tugas dan izin belajar, tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat/jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi jabatan yang mempersyaratkan kompetensi sesuai ijazah yang diperoleh.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pencantuman gelar akademik bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar serta sudah melewati periode kenaikan pangkatnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar dalam ijazah yang akan dicantumkan harus sesuai dengan jabatan yang dipangku.
- (3) Permohonan pencantuman gelar akademik bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar yang menduduki Jabatan Pelaksana dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menduduki pangkat/golongan ruang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pengangkatan pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ijazah Diploma I, Diploma II, dan Diploma III dapat diajukan apabila telah menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 - b. Ijazah Strata I atau Diploma IV dapat diajukan apabila telah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Strata II atau ijazah lain yang disetarakan dapat diajukan apabila telah menduduki pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b;

- d. Ijazah Strata III, dapat diajukan apabila telah menduduki pangkat Penata, golongan ruang III/c.
- (4) Permohonan pencantuman gelar akademik bagi PNS dengan Jabatan Fungsional yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dapat diajukan apabila sudah tercantum dalam Penilaian Angka Kredit.
- (5) Permohonan pencantuman gelar akademik profesi dilakukan pada proses kenaikan pangkat selanjutnya.
- (6) Permohonan pencantuman gelar akademik diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat terakhir yang telah di autentifikasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar/Izin Belajar yang telah di autentifikasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu dan salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah diautentifikasi oleh pejabat yang berwenang, bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d. salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah di autentifikasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat penyetaraan dari menteri yang membidangi bagi peserta Tugas Belajar dengan ijazah pendidikan luar negeri;
 - f. asli Penilaian Angka Kredit bagi pemangku PNS Jabatan Fungsional sebagai bukti pendidikan barunya sudah masuk ke dalam Penilaian Angka Kredit;
 - g. salinan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang telah di autentifikasi oleh pejabat yang berwenang, bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.
- (7) Permohonan yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi syarat, oleh Kepala Badan diusulkan ke Badan kepegawaian Negara.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS yang mendapatkan tugas belajar, diberikan sanksi berupa pengembalian seluruh tunjangan tugas belajar yang telah diterimanya apabila :
 - a. mengundurkan diri dari tugas belajar atas kehendak sendiri;
 - b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
 - c. dikeluarkan oleh Akademi/Sekolah/Institut/Universitas/Lembaga Pendidikan tempat melaksanakan tugas belajar karena tidak mampu mengikuti pendidikan dan sebab-sebab lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam masa tugas belajar, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diberhentikan tugas belajarnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- c. sakit jasmani/rohani yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya (dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.

pada tanggal

1 FEB 2021




Diundangkan di Cilacap

pada tanggal

1 FEB 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 26